



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

Alamat : Jl. MZ Abidin No. ... BlowerBlangkejeren

SALINAN

Telpo : ( 0642 ) 21499

Fax : ( 0642 ) 21499

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 03 /HK.03.2-Kpt/1113/Sek-Kab/I/2026

### TENTANG

**MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA  
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GAYO LUES**

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

**Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues perlu menetapkan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;  
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues.

**Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

*Memutuskan . . .*

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES TENTANG MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES.**

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues yang namanya tersebut dalam lajur dua (2) dan jabatan dalam kegiatan pada lajur lima (5) dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan bagian anggaran 076 Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues DIPA Nomor : SP DIPA- 076.01.2.655750/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

**SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd.

**REJEB MARTIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,

Arthiani



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 03 /HK.03.2-Kpt/1113/Sek-Kab/I/2026

TENTANG

MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN BAGIAN

ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2026

| NO            | NAMA/NIP                                      | PANGKAT/<br>GOL.RUANG | JABATAN<br>STRUKTURAL                      | JABATAN DALAM<br>PENGELOLA<br>KEUANGAN BAGIAN<br>ANGGARAN 076 | MASA KERJA | KET |
|---------------|---|-----------------------|--|---|------------|-----|
| 1             | Rejeb Martin, SE/19710101 198910 1 002        | PembinaTk I (IV/b)    | Sekretaris                                 | Kuasa Pengguna<br>Anggaran                                    | 12 Bln     |     |
| 2             | Japar Sidiq, SE/19850301 200604 1 006         | Penata Tk.I (III/d)   | Kasubbag Umum,<br>Keuangan dan<br>Logistik | Pejabat Pembuat<br>Komitmen                                   | 12 Bln     |     |
| 3             | Cut Syarifah Zahara, S.Sos/198608312009022004 | Penata Tk.I (III/d)   | Kasubbag Hukum dan<br>SDM                  | Pejabat Penguji Tagihan<br>dan Penandatanganan<br>SPM         | 12 Bln     |     |
| 4             | Dedi Rahmadi/197910302014071001               | Pengatur (II/c)       | Penelaah Pengelola<br>Keuangan             | Bendahara Pengeluaran   | 12 Bln     |     |
| 5             | Asmawati, SE/19820208 200312 2 002            | Penata Tk.I (III/d)   | Penelaah Teknis<br>Kebijakan               | Staf Pengelola  | 12 Bln     |     |
| 6             | Jamaluddin Alkasini / 198906062025211068      | IX                    | Penata KelolaPemilu<br>Ahli Pertama        | Staf Pengelola  | 12 Bln     |     |
| <b>Jumlah</b> |   |                       |  |   |            |     |

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Blangkejeren  
: 02 Januari 2026

**SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd.

**REJEB MARTIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,

Arthiani

